

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1960

#### **TENTANG**

# PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA KELUARGANYA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang mengatur perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya;

b. bahwa Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang memerlukan pekerjaan jabatan Presiden, tidak mengatur perawatan kesehatan Presiden serta keluarganya;

Mengenai : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

- 2. Pasal 4 (1) dan pasal 3 ayat (1) "Reglement op de Dienst van de Volksgezonheid";
- Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang melakukan pekerjaan jabatan Presiden;
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

#### Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya.



- 2 -

#### Pasal 1

- (1) Perawatan kesehatan Presiden beserta keluarganya dilakukan oleh beberapa dokter pribadi.
- (2) Dokter-dokter pribadi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memulihkan kesehatan Presiden beserta keluarganya.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dokter-dokter pribadi tersebut dibantu oleh sejumlah perawat atau jururawat sebagai tenaga tehnis kesehatan.
- (4) Apabila dianggap perlu, dokter-dokter pribadi tersebut dapat minta bantuan dokter-dokter spesialis dengan izin atau atas permintaan Presiden.

# Pasal 2.

- (1) Dokter-dokter pribadi Presiden, tersebut dalam pasal 1, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jumlah dokter pribadi tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurangkurangnya dua orang.
- (3) Dokter-dokter pribadi tersebut memangku jabatannya selama Presiden memangku jabatannya.

#### Pasal 3.

Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan jumlah perawat- perawat atau jururawat-jururawat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan usul dokter pribadi Presiden.



- 3 -

#### Pasal 4

- (1) Menteri Kesehatan menunjuk beberapa rumah obat yang mengurus dan menyelenggarakan obat-obatan untuk keperluan Presiden beserta keluarganya.
- (2) Menteri Kesehatan menunjuk tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk keperluan perawatan kesehatan dan pengobatan Presiden beserta keluarganya.

#### Pasal 5.

Dokter-dokter pribadi yang dimaksud dalam pasal 1, medis tehnis berada dibawah Menteri Kesehatan.

#### Pasal 6.

Sebelum memangku jabatan/melakukan pekerjaannya, maka petugaspetugas yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) mengangkat sumpah/janji yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Menteri Kesehatan.

### Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Kesehatan.

## Pasal 8.

Semua pembiayaan perawatan kesehatan dan pengobatan termaksud dalam peraturan ini dibebankan kepada mata Anggaran Belanja Pemerintah Agung.

#### Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LN 1960/46; TLN NO. 1972